



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 454 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 3 KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini di Kota Yogyakarta dipandang perlu menambah jumlah Taman Kanak-Kanak dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak baru di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 3 KOTA YOGYAKARTA

- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pelayaran pendidikan prasekolah.
- KETIGA : Selain menyelenggarakan pelayanan pendidikan prasekolah, Taman Kanak-Kanak Negeri 3 dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat secara terpadu.
- KEEMPAT : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pengelola Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Rabu tanggal, 31 Desember 2014

